

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak merupakan karunia yang diberikan kepada para orang tua sebagai bentuk dari cinta kasih yang terjalin dalam sebuah rumah tangga. Anak juga merupakan harta yang berharga bukan karena sebagai penerus keluarga saja, melainkan karena sebagai cerminan kehormatan dan harkat keluarga (sosial), merupakan harta kekayaan dan simbol kesejahteraan keluarga (budaya), merupakan trah dari masyarakatnya (politik), merupakan simbol atau tolak ukur finansial dalam masyarakat (ekonomi), dan anak memiliki kedudukan sama di pengadilan (hukum)¹.

Keluarga merupakan pondasi utama dalam berkembangnya anak dan sebagai sandaran bagi anak dalam mendapatkan haknya agar hidup dengan layak seperti anak pada umumnya. Tugas seorang anak adalah bermain dan belajar supaya dapat dijadikan pengalaman dan bekal untuk waktu mendatang. Anak-anak memiliki dunianya sendiri, hal ini ditandai dengan anak yang selalu bermain dan tidak kenal waktu, tempat, dan kondisi. Anak-anak juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan selalun mencoba hal-hal baru yang mereka temui, sehingga mereka tidak memikirkan bagaimana kehidupan mereka di masa depan². Sebagai keluarga yang membina anak-anaknya diwajibkan memberi hak-hak anak agar tumbuh kembang anak menjadi baik, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW³ :

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته و الرجل راع في بيته و مسئول عن
رعيته و المرأة في بيتها راعية و مسئولة عن رعيها

¹ Kartini, Jaenal Usman, and Nuryanti Mustari, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Di Bawah Umur Di Dinas Sosial Kota Makassa" 4 (n.d.): 214.

² Dyah Satya Yoga, Ni Wayan Surnini, and Suto Prabowo, "Peran Keluarga Sangat Penting Dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak Serta Budi Pekerti Anak" 8 (n.d.): 46.

³ Al-Bukhari, *Al-Jumu'ah*, vol. 1, AlJumu,Ah Fi Al-Qura Wa Al-Mudun, n.d., 148.

Yang artinya : “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri juga pemimpin di dalam rumahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”

Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan Deklarasi Universal, sebuah dokumen yang merancang dan untuk disandingkan dengan tanggung jawab atas nama sesama manusia terlepas dari afiliasi agama dan budaya⁴. HAM dibentuk agar dapat menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan dan melindungi manusia dari kekejaman, penindasan dan keburukan⁵. Dalam memaksimalkan usahanya dibentuklah *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) pada tanggal 11 Desember 1964 dengan anak-anak sebagai objeknya dan membantu anak mendapatkan hak yang memang layak mereka dapatkan.

Hadirnya seorang anak dalam keluarga, maka hadir juga kewajiban orang tua untuk memastikan anak tersebut mendapatkan hak-haknya. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak yaitu Hak Gembira, Hak Pendidikan, Hak Perlindungan, Hak Untuk Memperoleh Nama, Hak Kebangsaan, Hak Makanan, Hak Kesehatan, Hak Rekreasi, Hak Kesamaan, Hak Berperan Dalam Pembangunan. Dari semua hak-hak anak yang dipaparkan di atas, tidak semua hak tersebut dapat dinikmati oleh anak-anak tertentu dalam masyarakat. Bagi keluarga yang memiliki latar belakang ekonominya rendah kebanyakan anak dari keluarga ini putus sekolah sebelum menyelesaikan masa wajib 12 tahun belajar. Selain kehilangan hak pendidikan yang dikarenakan faktor ekonomi dalam keluarga, faktor ini pula yang melatarbelakangi seorang anak diharuskan bekerja meski umurnya belum mencukupi.

⁴ Abbas Sofwan Matlail Fajar, “ISLAM DAN TANTANGAN HAM (Book Review ‘Islam and the Challenge of Human Rights’ Abdulaziz Sachedina)” 2 (2018): 235.

⁵ Michael Ignatieff, *Human Rights as Politics and Idolatry* (Princeton: Princeton University Press, 2001), 54.

Fenomena pekerja anak di bawah umur masih sering kita jumpai di dalam masyarakat, baik berjualan di pasar, menjadi nelayan harian, menjadi pelayan di warung kaki lima, dll. Dalam menyikapi hal ini, pemerintah merancang UU ketenagakerjaan lebih spesifiknya UU Pasal 68-75 No. 13 tentang perlindungan pekerja di bawah umur. Dengan adanya UU yang mengatur tentang perlindungan anak di bawah umur ini diharapkan untuk menekan angka pekerja anak di bawah umur yang banyak terjadi di masyarakat. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak terlalu mendapatkan pengawasan lebih, padahal seorang anak merupakan harapan untuk masa depan bangsa. Anak yang seharusnya belajar dalam masa wajib belajar 12 tahun dan mencari pengalaman bersama teman sebayanya terhalangi karena tuntutan-tuntutan dalam kehidupan.

Menurut UU No 23 tahun 2002 ayat satu (1) yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Namun dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki batasan tersendiri dalam menentukan umur anak yang boleh dipekerjakan yaitu berumur tiga belas sampai dengan 15 tahun⁶. Namun peneliti akan lebih memfokuskan Menurut UU No 23 tahun 2002 ayat satu (1) dalam pengertian batasan seseorang dapat disebut sebagai anak. Dan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan: “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan

⁶ UU Ketenagakerjaan No 13 Pasal 69 Ayat 1 Tahun 2003

berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi⁷.

Pemandangan anak yang bekerja bukanlah hal yang mengejutkan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Desa Kluwut merupakan desa yang Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani, wiraswasta, dan nelayan. Namun jika dilihat lagi bukan hanya orang dewasa yang bekerja tapi tak luput juga anak yang masih di bawah umur 18 tahun, kebanyakan dari anak-anak tersebut bekerja sebagai nelayan atau sebagai pelayan di sebuah warung kaki lima.

Seorang anak memilih bekerja bukan tanpa alasan, baik untuk kepentingan atau kebutuhan pribadi ataupun demi keluarga. Menurut Ritzer⁸ yang menjelaskan tentang gagasan James S. Coleman mengenai interaksi aktor, bahwa aktor yang memiliki sumber daya yang diminati akan melibatkan aktor lain yang memiliki tujuan tersendiri. Dengan kata lain, anak yang memilih bekerja baik dengan alasan pribadi ataupun keluarga akan melibatkan diri dalam tindakan yang dapat membuatnya mencapai tujuannya.

Data terakhir tentang bekerja yang berusia 15 tahun ke atas yang diambil peneliti dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Brebes pada 22 Maret 2022 menunjukkan sebagai berikut :

⁷ Tedy Sudrajat, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia*,” n.d., 112.

⁸ George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 761.

DATA BPS KAB. BREBES

MARET 2022

Tabel 2. Data Jumlah Pekerja Anak di Kab. Brebes

Jumlah Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0	23.700	12.035	35.735
1-14	35.818	50.730	86.548
Jumlah	59.518	62.765	122.283

Meskipun disebut sebagai 15 tahun ke atas dalam hasil survei, namun jumlah jam kerja untuk data sementara tersebut yang paling sesuai menurut kriteria UU No 13 Pasal 69 Ayat 2 huruf c yaitu maksimal jam kerja bagi pekerja anak adalah tiga jam. Berdasarkan konteks penelitian di atas maka peneliti mengangkat masalah sebagai objek penelitian dengan judul **“Problematika Pekerja Di Bawah Umur Di Wilayah Semi-Industri (Studi Kasus Di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti telah menentukan beberapa pertanyaan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana motif anak yang bekerja di bawah umur di Desa Kluwut?
2. Apa *problem* yang dialami pekerja anak di bawah umur?
3. Bagaimana perlindungan hukum pekerja anak di bawah umur sesuai ketentuan dari hukum negara dan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti mefokuskan pada penelitian di atas dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pekerja anak di bawah umur di Desa Kluwut serta hak-hak anak seperti yang diatur dalam KHA(Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi ke dalam Kepres No 36 Tahun 1997.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung yang menjadikan anak pekerja di usia dini serta faktor penghambat hal tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah disebutkan maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara Akademisi

Sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian di kemudian hari

2. Secara Praktisi

Sebagai bekal bagi orang tua maupun masyarakat agar dapat memaksimalkan dalam memenuhi hak anak.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dibutuhkan untuk membatasi penelitian supaya tidak melebar dari penelitian tersebut dan terjadinya *multi-tafsir* dalam penelitian, dengan demikian pembaca akan dengan mudah mengetahui maksud dan arah penelitian ini. Maka dari itu peneliti menegaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini kepada pembaca supaya mudah dipahami sebagai berikut :

1. Pekerja di bawah umur

Pekerja di bawah umur adalah anak yang berusia 18 tahun kebawah, hal ini didasari oleh UU No 23 tahun 2002 ayat satu (1) yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dan dalam UU No 13 tahun 2003 menyatakan “Pekerja anak adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu atau menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak. Anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin dari orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari”.

2. Wilayah Semi-Industri

Wilayah Semi-Industri terdiri dari tiga kata yaitu “wilayah” “semi” dan “industri”. Dalam KBBI kata “Wilayah” memiliki arti “daerah/lingkungan daerah”, dan kata “Semi” memiliki arti “taruk” dan “tunas”, sedangkan kata “industri” memiliki arti kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Jika diambil benang merahnya maka kata Semi-Industri memiliki arti wilayah yang sedang berkembang yang disebabkan oleh pengolahan suatu barang yang diproduksi.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang meliputi Konteks Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Definisi Operasional yang bertujuan untuk menjelaskan titik fokus dalam pembahasan penelitian.

BAB II : Membahas kajian teori yang menjelaskan hal yang berkaitan dengan pekerja di bawah umur, UU Ketenagakerjaan No 13 Pasal 68 tahun 2003, dan hak-hak anak.

BAB III : Merupakan bab yang berisi tentang metode penelitian yang meliputi : a) Jenis Penelitian, b) Kehadiran Peneliti, c) Lokasi Penelitian, d) Sumber Data, e) Prosedur Pengumpulan Data, f) Teknik Analisis Data, g) Pengecekan Keabsahan Data, h) Tahap-tahap Penelitian.

BAB IV : Bab ini berisikan penyajian data yang telah diperoleh dan telah dicek kembali dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang meliputi : a) Setting Penelitian, b) Temuan Penelitian, c) Pembahasan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian

BAB V : Penutup, yang mencakup : a) Kesimpulan, dan b) Saran.